



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Office Boy di Advan, tempat tinggal di Jalan Bawal RT. 01 RW. 01 Kelurahan Ampui Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tempat tinggal dahulu di Kota Pangkalpinang, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Februari 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang, dengan Nomor 0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp, tanggal 26 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 12 April 1998, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 48/11/IV/1998

Hal 1 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 13 April 1998, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah ta'lik;

2. Bahwa, setelah pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di daerah Bukit Besar Pangkalpinang, terakhir di rumah kediaman bersama di daerah Ampui Pangkalpinang dan pada bulan Oktober 2015 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang bahkan sekarang tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat sampai dengan sekarang, selama pemikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama:
 1. Arya Prayoga, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Januari 1999
 2. Ocha Aprilia, perempuan, lahir pada tanggal 14 April 2004
 3. Gefira Rahmadani, laki-laki, lahir pada tanggal 28 Agustus 2008, yang saat ini ketiga anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun, akan tetapi sejak tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - a. Tergugat sering jarang dirumah dengan alasan bekerja bahkan Tergugat kurang mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat telah menikah di bawah tangan dengan wanita lain yang bernama Sari, hal ini Penggugat ketahui dari teman;
5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang **Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan** Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;
6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terjadinya perselisihan pada bulan Oktober 2015 disebabkan Penggugat

Hal 2 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Tergugat untuk meninggalkan wanita lain tersebut, akan tetapi Tergugat hanya diam, maka terjadilah pertengkaran yang menyebabkan Tergugat keluar meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang, bahkan keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi sampai dengan sekarang ;

8. Bahwa, selama ini Penggugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat namun usaha Penggugat tersebut tidak ada hasilnya sehingga Penggugat putus asa dan Penggugat sudah bertekad untuk menggugat cerai Tergugat ke Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sedemikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;
10. Bahwa, berdasarkan alas an-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut
 - a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menetapkan menceraikan Penggugat (Penggugat) dari Tergugat (Tergugat) dengan talak satu ba'in sughra ;
 - c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Radiogram Radio Republik Indonesia Sungailiat pada tanggal 11 Maret 2016 dan tanggal 13 April 2016, yang relaas panggilannya dibacakan di muka sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugatan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 15 hal. PutNo.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang putusan.mahkamahagung.go.id isi dan maksudnya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 48/11/IV/1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang pada tanggal 13 - 04 -1998, yang bermaterai cukup, telah di nazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, di beri tanda P 1;

B. Saksi:

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang; Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 4 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 12 April 1998;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Ampui;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Sari;

Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, yang disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar menjauhi perempuan yang bernama Sari tersebut, tetapi Tergugat diam saja;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya;

Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KotaPangkalpinang;

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;

Hal 5 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, yang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah sendiri di daerah Ampui;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 9 tahun, setelah itu sejak tahun 2007 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar curhat Penggugat tentang terjadinya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Sari;
- Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2015, yang disebabkan Penggugat menasihati Tergugat agar menjauhi perempuan yang bernama Sari tersebut, tetapi Tergugat diam saja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal setelah terjadinya pertengkaran terakhir pada bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat melalui teman-temannya, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi, pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat pulang, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat-alat bukti yang telah diajukannya;

Hal 6 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat agar Penggugat diceraikan dari Tergugat dengan dijatuhkannya talak satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan alasan yang pada pokoknya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, hal mana alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P-1 yang diajukan Penggugat,

Hal 7 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dan suatu putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah 61-nazegeling dan bermaterai cukup, dan oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian alat bukti surat P.1 tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti surat P.1 tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti surat P.1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 a quo terbukti pula bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 12 April 1998 dan tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang, oleh karena itu Penggugat dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (Sarina Binti Zaim dan Hj. Rosmini Binti Ismandi), yang mana saksi-saksi tersebut secara pribadi (*in person*) telah datang sendiri di muka sidang, memberikan keterangan dibawah sumpah, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, telah diperiksa satu persatu, dan secara materil kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang berasal dari pengalaman, pendengaran dan penglihatan langsung, yaitu tentang telah terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Sari, yang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dan pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak berhasil, keterangan mana saling bersesuaian dan saling menguatkan serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat setelah dihubungkan satu sama lain dan dihubungkan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dapat ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

Hal 8 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih terkait sebagai suami isteri yang sah sejak putusan mahkamahagung.go.id tanggal 12 April 1986, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hal 9 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak tahun 2007, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah ekonomi yang tidak cukup, Tergugat jarang di rumah dengan alasan bekerja dan Tergugat sudah menikah siri dengan perempuan bernama Sari;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya, sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;

Bahwa ada usaha keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat yang mengacu kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa inti dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara lain "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti terungkap dalam fakta tersebut di atas bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat selama lebih kurang 9 bulan terakhir pisah tempat tinggal, Tergugat pergi dari kediaman bersama, tidak diketahui kemana perginya, Tergugat tidak pernah pulang lagi dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya,

sehingga sampai sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, dengan demikian keadaan tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tersebut,

Menimbang, bahwa tentang unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dimana selama lebih kurang 9 bulan terakhir Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali dan tidak saling peduli lagi, dan Penggugat sudah diberi nasihat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tetapi tidak

Hai 10 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berhasil, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di dalam ajaran Islam, dasar dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan menurut Islam adalah ikatan yang kuat, lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita dengan tujuan mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah ;

Menimbang, bahwa selain itu Alquran menjelaskan prinsip-prinsip dan tujuan perkawinan, antara lain sebagai berikut:

- Surah Ar-Rum ayat 21 :

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang...."

- Surah An-Nisa ayat 19 :

"... Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut..."

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan UU No.1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan ayat Alquran di atas, Majelis berpendapat **bahwa manakala isteri (Penggugat) telah sedemikian benci kepada suami (Tergugat)**, maka keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut

tidak lagi mencerminkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dan tidak dapat memenuhi serta tidak mungkin mencapai kriteria dasar dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, dalam hal ini Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, bahkan telah menunjukkan sikap yang mengarah pada sikap antipati dan kebencian terhadap Tergugat, yang pada akhirnya telah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri lebih kurang 9 bulan lamanya, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

Hal 11 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah tangga yang demikian tidak mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemudharatan bagi Penggugat dan Tergugat, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fiqih :

“Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis menilai bahwa Penggugat sudah sedemikian rupa ketidaksukaannya dan bahkan telah menjadi kebencian yang kuat kepada Tergugat, hal mana dalam keadaan yang sedemikian rupa, dalam hukum Islam, Hakim dibenarkan untuk menceraikan Penggugat dari Tergugat, sesuai dengan dalil dalam kitab *Ghayatul Maram Li asy-Syarhil Majdi* sebagai berikut:

“Apabila sudah sangat kuat ketidak sukaan (kebencian) isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi rumah tangga yang pecah (Marriage breakdown) yang sulit untuk dirukunkan lagi terlepas dari sebab yang menjadikan keadaan yang sedemikian rupa, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 38/K/AG/1990 bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya rumah tangga itu sendiri, dengan demikian maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berkesimpulan bahwa gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera diperintahkan untuk mengirimkan

Hal 12 dari 15 hai. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekarang dan Pegawai Pencatat Nikah

tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada daftar yang tersedia untuk itu;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal 13 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menjatuhkan talak satu batin sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat
putusan.mahkamahagung.go.id
(Penggugat);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. LASYATTA, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, BUSTANI, S.Ag., M.M. dan THAMRIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HELMAWATI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bustani, S.Ag.,MM.

Drs.Lasyatta, SH.,MH.

Hakim Anggota,

Thamrin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Helmawati, S.Ag

Hal 14 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	210.000,-
4. Biaya Redaksi	:Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	:RB	6.000,-
Jumlah	: Rp	301.000,-

Hal 15 dari 15 hal. Put.No.0089/Pdt.G/2016/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)